



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 204 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PANEMBANGAN KECAMATAN CILONGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANEMBANGAN KECAMATAN CILONGOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok.

BAB II BATAS DESA PANEMBANGAN

Pasal 3

Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangtengah dan Desa Sambirata Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Pernasidi dan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok;

Pasal 4

Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dengan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Panembangan dan Desa Sambirata yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000 dengan koordinat 7° 21' 59,096" LS dan 109° 7' 46,427" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi timur Jalan Pule yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-001 dengan koordinat 7° 22' 1,388" LS dan 109° 7' 45,544" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2015-17.2016-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi timur Jalan Pule hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-002 dengan koordinat 7° 22' 4,677" LS dan 109° 7' 44,718" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2015-17.2016-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2015-17.2016-003 dengan koordinat 7° 22' 4,674" LS dan 109° 7' 45,231" BT; dan
 4. dari TK 33.02.17.2015-17.2016-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Karangtengah dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 29,960" LS dan 109° 7' 36,858" BT.
- b. Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dengan Desa Sambirata Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangtengah, Desa Panembangan dan Desa Sambirata yang terletak

- pada TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000 dengan kordinat 7° 21' 59,096" LS dan 109° 7' 46,427" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Prukut hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2018-001 dengan koordinat 7° 22' 27,396" LS dan 109° 7' 47,061" BT;
2. dari TK 33.02.17.2016-17.2018-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2018-002 dengan koordinat 7° 22' 31,685" LS dan 109° 7' 47,069" BT; dan
 3. dari TK 33.02.17.2016-17.2018-002 dilanjutkan ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Panembangan, Desa Rancamaya dan Desa Sambirata yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-17.2018-000 dengan koordinat 7° 22' 39,056" LS dan 109° 8' 25,154" BT.
- c. Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dengan Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pernasidi, Desa Panembangan dan Desa Rancamaya yang terletak pada TK 33.02.17.2011-17.2016-17.2017-000 dengan koordinat 7° 23' 33,257" LS dan 109° 8' 5,982" BT ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-001 dengan koordinat 7° 23' 25,864" LS dan 109° 8' 8,497" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-001 dilanjutkan ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-002 dengan koordinat 7° 23' 20,079" LS dan 109° 8' 8,998" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-003 dengan koordinat 7° 23' 20,027" LS dan 109° 8' 11,397" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Rel Kereta Api yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-004 dengan koordinat 7° 23' 14,529" LS dan 109° 8' 12,645" BT;
 5. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-004 dilanjutkan ke arah utara melintasi Rel Kereta Api hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-005 dengan koordinat 7° 23' 14,124" LS dan 109° 8' 12,701" BT;
 6. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Prukut yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-006 dengan koordinat 7° 23' 9,286" LS dan 109° 8' 13,264" BT;
 7. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Rancamaya-Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-007

- dengan koordinat 7° 23' 3,151" LS dan 109° 8' 15,304" BT;
8. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-007 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Raya Rancamaya-Panembangan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-008 dengan koordinat 7° 23' 3,178" LS dan 109° 8' 15,612" BT;
 9. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-008 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-009 dengan koordinat 7° 22' 53,865" LS dan 109° 8' 16,352" BT; dan
 10. dari TK 33.02.17.2016-17.2017-009 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Panembangan, Desa Rancamaya dan Desa Sambirata yang terletak pada TK 33.02.17.2016-17.2017-17.2018-000 dengan koordinat 7° 22' 39,056" LS dan 109° 8' 25,154" BT.
- d. Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dengan Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pernasidi, Desa Cikidang Dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2011-17.2012-17.2016-000 dengan koordinat 7° 23' 36,368" LS dan 109° 7' 46,104" BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.17.2011-17.2016-001 dengan koordinat 7° 23' 35,120" LS dan 109° 7' 55,995" BT;
 2. dari TK 33.02.17.2011-17.2016-001 dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.17.2011-17.2016-002 dengan koordinat 7° 23' 35,516" LS dan 109° 7' 58,522" BT; dan
 3. dari TK 33.02.17.2011-17.2016-002 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pernasidi, Desa Panembangan dan Desa Rancamaya yang terletak pada TK 33.02.17.2011-17.2016-17.2017-000 dengan koordinat 7° 23' 33,257" LS dan 109° 8' 5,982" BT.
- e. Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dengan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Cikidang, Desa Karanglo dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000 dengan koordinat 7° 23' 33,020" LS dan 109° 7' 34,988" BT ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pernasidi, Desa Cikidang dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2011-17.2012-17.2016-000 dengan koordinat 7° 23' 36,368" LS dan 109° 7' 46,104" BT.
- f. Batas Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglo, Desa Karangtengah dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 29,960" LS dan 109° 7' 36,858" BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga

- bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-001 dengan koordinat 7° 22' 32,245" LS dan 109° 7' 37,598" BT;
2. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-002 dengan koordinat 7° 22' 47,532" LS dan 109° 7' 31,759" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-003 dengan koordinat 7° 22' 59,701" LS dan 109° 7' 31,789" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Rel Kereta Api yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-004 dengan koordinat 7° 23' 6,847" LS dan 109° 7' 29,439" BT;
 5. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Rel Kereta Api hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-005 dengan koordinat 7° 23' 7,141" LS dan 109° 7' 28,957" BT;
 6. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Saluran Irigasi Sukan yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-006 dengan koordinat 7° 23' 27,268" LS dan 109° 7' 26,251" BT;
 7. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Saluran Irigasi Sukan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2013-17.2016-007 dengan koordinat 7° 23' 24,540" LS dan 109° 7' 35,945" BT; dan
 8. dari TK 33.02.17.2013-17.2016-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikidang, Desa Karanglo Dan Desa Panembangan yang terletak pada TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000 dengan koordinat 7° 23' 33,020" LS dan 109° 7' 34,988" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



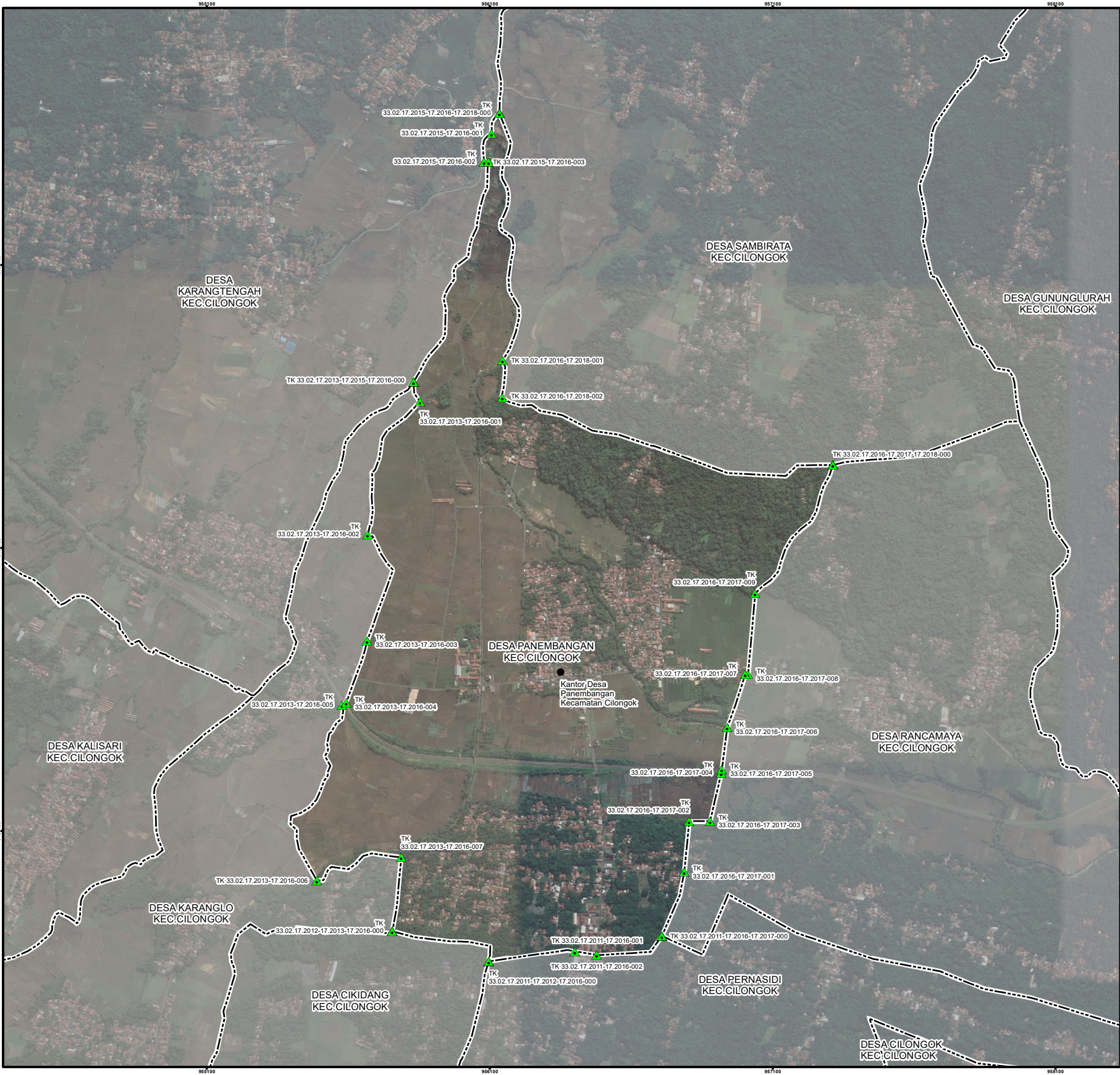
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PANEMBANGAN KECAMATAN CILONGOK



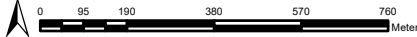
PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.17.2016

DESA PANEMBANGAN

KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:16,500



PETUNJUK LETAK PETA

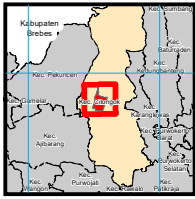
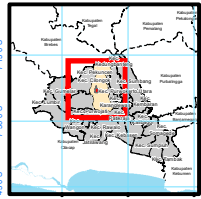


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opita dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000	7° 21' 59.096" LS	109° 7' 46.427" BT	293538	9185313
2	TK 33.02.17.2016-17.2018-001	7° 22' 27.396" LS	109° 7' 47.061" BT	293561	9184443
3	TK 33.02.17.2016-17.2018-002	7° 22' 31.685" LS	109° 7' 47.069" BT	293562	9184311
4	TK 33.02.17.2016-17.2017-17.2018-000	7° 22' 39.056" LS	109° 8' 25.154" BT	294731	9184090
5	TK 33.02.17.2011-17.2016-17.2017-000	7° 23' 3.227" LS	109° 8' 5.982" BT	294150	9182422
6	TK 33.02.17.2016-17.2017-001	7° 23' 25.864" LS	109° 8' 8.497" BT	294226	9182650
7	TK 33.02.17.2016-17.2017-002	7° 23' 20.079" LS	109° 8' 8.998" BT	294241	9182827
8	TK 33.02.17.2016-17.2017-003	7° 23' 20.027" LS	109° 8' 11.397" BT	294314	9182829
9	TK 33.02.17.2016-17.2017-004	7° 23' 14.529" LS	109° 8' 12.645" BT	294352	9182998
10	TK 33.02.17.2016-17.2017-005	7° 23' 14.124" LS	109° 8' 12.701" BT	294353	9183011
11	TK 33.02.17.2016-17.2017-006	7° 23' 13.286" LS	109° 8' 13.204" BT	294370	9183160
12	TK 33.02.17.2016-17.2017-007	7° 23' 3.151" LS	109° 8' 15.304" BT	294432	9183348
13	TK 33.02.17.2016-17.2017-008	7° 23' 3.178" LS	109° 8' 15.612" BT	294441	9183348
14	TK 33.02.17.2016-17.2017-009	7° 22' 53.865" LS	109° 8' 16.352" BT	294463	9183634
15	TK 33.02.17.2016-17.2017-17.2018-000	7° 22' 39.056" LS	109° 8' 25.154" BT	294731	9184090
16	TK 33.02.17.2011-17.2012-17.2016-000	7° 23' 36.368" LS	109° 7' 46.104" BT	293541	9182324
17	TK 33.02.17.2011-17.2016-001	7° 23' 35.120" LS	109° 7' 55.995" BT	293844	9182364
18	TK 33.02.17.2011-17.2016-002	7° 23' 35.516" LS	109° 7' 58.522" BT	293921	9182352
19	TK 33.02.17.2011-17.2016-17.2017-000	7° 23' 33.257" LS	109° 8' 5.982" BT	294150	9182422
20	TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000	7° 23' 33.020" LS	109° 7' 34.988" BT	293199	9182425
21	TK 33.02.17.2011-17.2012-17.2016-000	7° 23' 36.368" LS	109° 7' 46.104" BT	293541	9182324
22	TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000	7° 22' 29.960" LS	109° 7' 36.858" BT	293248	9184363
23	TK 33.02.17.2013-17.2016-001	7° 22' 32.245" LS	109° 7' 37.598" BT	293271	9184293
24	TK 33.02.17.2013-17.2016-002	7° 22' 47.532" LS	109° 7' 31.759" BT	293094	9183823
25	TK 33.02.17.2013-17.2016-003	7° 22' 59.701" LS	109° 7' 31.789" BT	293097	9183449
26	TK 33.02.17.2013-17.2016-004	7° 23' 6.847" LS	109° 7' 29.439" BT	293026	9183229
27	TK 33.02.17.2013-17.2016-005	7° 23' 1.411" LS	109° 7' 28.957" BT	293011	9183220
28	TK 33.02.17.2013-17.2016-006	7° 23' 27.268" LS	109° 7' 26.251" BT	292931	9182601
29	TK 33.02.17.2013-17.2016-007	7° 23' 24.540" LS	109° 7' 35.945" BT	293227	9182686
30	TK 33.02.17.2012-17.2013-17.2016-000	7° 23' 33.020" LS	109° 7' 34.988" BT	293199	9182425
31	TK 33.02.17.2015-17.2016-17.2018-000	7° 21' 59.096" LS	109° 7' 46.427" BT	293538	9185313
32	TK 33.02.17.2015-17.2016-001	7° 22' 1.988" LS	109° 7' 45.544" BT	293511	9185242
33	TK 33.02.17.2015-17.2016-002	7° 22' 4.677" LS	109° 7' 44.718" BT	293486	9185141
34	TK 33.02.17.2015-17.2016-003	7° 22' 4.674" LS	109° 7' 45.231" BT	293502	9185141
35	TK 33.02.17.2013-17.2015-17.2016-000	7° 22' 29.960" LS	109° 7' 36.858" BT	293248	9184363

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO